



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 410/UN48/PT/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2025-2027

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : bahwa telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 57/A/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister, maka dipandang perlu ditetapkan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2027 dengan Keputusan Rektor;

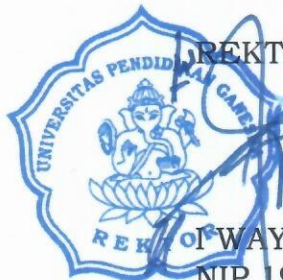
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2027.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2027 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693393/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Pebruari 2025



REKTOR,

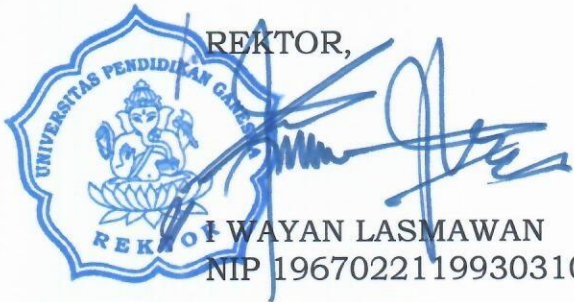
IRWAYAN LASMAWAN

NIP 196702211993031002 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 410/UN48/PT/2025
TANGGAL 3 PEBRUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-2027

No	Nama	NIP	GOL	Diangkat dalam Jabatan
1	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.	198312152008122003	III/d	Koordinator Program Studi Hukum (S2)
2	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.	198202042009122004	IV/b	Sekretaris Program Studi Hukum (S2)

Ditetapkan di Singaraja


REKTOR,
WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002